



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M PUTUSAN

Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK: , Tempat dan Tanggal Lahir: Pulele, 18 Februari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Campuran, bertempat kediaman di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saat ini berdomisili elektronik pada E-mail @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK: , Tempat dan Tanggal Lahir: Pulele, 01 Januari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Mobil Truck, bertempat kediaman di Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasang Kayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

MII DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Pwl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 30 November 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 755/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang alamat keduanya sama di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 10 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 anak I, NIK , Tempat dan Tanggal Lahir Pulele, 07 Juni 3004 (umur 20 tahun), pendidikan SLTA, Karyawan Toko;

3.2 anak II, NIK , Tempat dan Tanggal Lahir Lantora, 13 September 2010 (umur 14 tahun), pendidikan SLTP;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Agustus tahun 3004 di rumah orang tua Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut berulang kali terjadi;

5. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan Juni tahun 2014 saat Tergugat berpamitan untuk bekerja di Mamuju, dan 4 bulan kemudian Tergugat menelfon Penggugat dan Tergugat mengaku telah berselingkuh dan menghamili wanita lain, sehingga Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat di Mamuju akan tetapi Tergugat tidak ditemukan;

6. Bahwa 2 bulan setelah kejadian tersebut Penggugat merantau ke Malaysia dan 9 bulan kemudian Tergugat menelfon Penggugat dan memberikabar jika Tergugat akan menikah dengan wanita lain, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan Tergugat;

7. Bahwa sepulangnya dari Malaysia Penggugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Lantora, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 10 tahun 5 bulan;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hal 2 dari 5 hal Put. No. 755/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir dua kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 755/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 3006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 3009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Polewali berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir dua kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka majelis menilai, bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengurus perkaranya, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 huruf C angka 5.a. maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 3006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 3009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Hal 4 dari 5 hal Put. No. 755/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Natsir

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	:
Rp60.000,00	
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp120.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 755/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)